

STATUS HUKUM ANAK DI DALAM KANDUNGAN SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN ORANG TUA

Welza Angelia Wattimena¹, Inri Januar², Nanin Koeswidi Astuti³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *In Indonesia, there are still many problems regarding the custody of children to whom it is appropriate to give, this happens because of the breakup of the parents' marriage which causes the maintenance of child custody to be contested. The formulation of the problem in this thesis is whether a child in the womb can be the object of custody due to the breakup of the parents' marriage and how the judge's application of law to the child in the womb is related to the child's custody rights due to the breakup of the parents' marriage (Decision Study Number xxx/ Pdt.G/2021/PN Prp). The research method used is normative legal research with a statutory approach, analytical approach and case approach. The type of data used is the Marriage Law, and a set of regulations related to this research, and obtained from law books or journals or other literature. From the results of this research, it can be concluded that unborn children cannot be used as objects of child custody rights because they are legal subjects who deserve protection as citizens for their desired interests. The decision to determine custody of an unborn child before birth can give rise to legal uncertainty.*

Keywords: *Child In The Womb, Child custody, Breakup of parents' marriage*

How to Site: Welza Angelia Wattimena, Inri Januar, Nanin Koeswidi Astuti (2024). Status Hukum Anak Di Dalam Kandungan Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Orang Tua. Jurnal hukum *to-ra*, 9(1), pp xx-xx. DOI.10.55809

Introduction

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.¹ Berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan definisi dari perkawinan itu sendiri sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Rien G. Kartasapoetra, 1975, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9.

Terjadinya perkawinan diakibatkan karena adanya suka sama suka antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan batin yang suci dan sangat sakral dengan menyatukan insan manusia dengan tujuan yang sama untuk membangun rumah tangga dan untuk meneruskan keturunan.

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, namun dalam kenyataannya, tidaklah selalu tujuan perkawinan tersebut dapat dicapai dengan memuaskan. Dalam kelangsungan hidup perkawinan yang telah diikat dan diusahakan dengan susah payah tersebut, bahkan kadangkadang disertai pula dengan pengorbanan-pengorbanan moril dan materil, tidak jarang diwarnai oleh bermacam-macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa terjadinya perselisihan-perselisihan yang kadang-kadang mencapai puncaknya, dapat berupa tekanan-tekanan ekonomi dan dapat pula berupa kematian salah satu pihak, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu akan mengakibatkan ikatan perkawinan dapat putus karena beberapa sebab yang menjadi salah satunya adalah perceraian. Tidak ada seorang pun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami istri.²

Anak juga merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya, karena anak merupakan orang yang paling merasakan langsung dampak dari perceraian tersebut, karena anak mempunyai ikatan batin terhadap ayah dan ibunya. Selain keluarga, anak juga salah satu orang yang tidak menginginkan adanya perceraian yang terjadi pada orang tuanya. Seringkali orang tua yang ingin bercerai tidak memikirkan perasaan anaknya, mereka hanya memikirkan ego mereka masing-masing. Perceraian sendiri merupakan suatu penghapusan ikatan perkawinan antara suami istri dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka, yang merupakan hak dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak

² Kamal Mukhtar, 2004, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 156

³ Prof. Subekti, SH, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVI, Internusa, Jakarta, hlm. 42

asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum.⁴

Hak asuh anak dalam suatu perceraian pada dasarnya merupakan kesepakatan antara para pihak, tidak secara otomatis dapat diperoleh oleh salah satu pihak saja dari orang tua. Mengingat usia anak masih dibawah umur, apabila tidak terjadi kesepakatan antara suami istri yang sedang berseteru, sebaiknya dalam gugatan cerai sekaligus dimohonkan kepada Hakim agar memutuskan memberikan hak asuh anak.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu maupun bapak mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Bukan saja atas ibu aja ataupun ayah saja. Secara berimbang dan setara kedua orang tua bertanggungjawab secara bersama, yang menegaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua yakni ibu dan ayah secara bersamasama untuk membesarkan dan mengembangkan anak.

Berkaitan dengan hak asuh anak yang di akibatkan oleh putusnya perkawinan sebagaimana yang telah diketahui bahwa kedudukan anak ialah seseorang yang belum berusia (18 tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Artinya anak tersebut telah menjadi subjek hukum yang diakui oleh Undang-Undang. Sehubungan dengan hal itu anak dalam kandungan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memiliki hak atas kepentingan yang berlaku kepadanya. Oleh sebab itu, dalam KUHPperdata anak yang masih berada didalam kandungan dapat dianggap telah lahir. Hal ini merujuk dalam Pasal 2 KUHPperdata yang berbunyi:⁵

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada.”

Terkait dengan pasal di atas secara tidak langsung memiliki arti bahwa meskipun anak masih berada di dalam kandungan ibunya, anak tersebut tidak akan kehilangan hak-hak yang berhubungan dengan kepentingan anak. Oleh karena itu, apabila kemudian anak tersebut terlahir mati, maka segala sesuatu yang telah diputuskan yang berhubungan dengan kepentingan anak saat berada di dalam kandungan ibunya dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki kekuatan hukum. Dapat dikatakan bahwa anak yang masih didalam kandungan telah dianggap sebagai subjek hukum apabila ada

⁴ Murni Tukiman, 1984, Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan Dan Eksploitasi, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 50.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1999, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3.

kepentingan yang menghendaknya, salah satu kepentingan anak dalam kandungan adalah hak-hal yang berkaitan dengan anak itu memiliki hak waris atau wasiat sesuai dengan pasal 836 KUHPerduta.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah anak yang ada di dalam kandungan dapat dijadikan obyek hak asuh akibat putusnya perkawinan orang tua dan Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap anak yang di dalam kandungan terkait dengan hak asuh anak akibat putusnya perkawinan orang tua (Studi Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Prp).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai pisau analisa untuk dapat menganalisa rumusan masalah diatas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, dimana data yang digunakan dalam penilitan ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer,sekunder, dan tersier.

Discussion

Sub Heading Of Discussion

Dalam perkembangan hukum ada hal penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu, sangat penting memahami terkait objek hukum merupakan bagian dari hak-hak subjektif subjek hukum yang harus dipenuhi. Berbicara soal subjek hukum sudah tercantum di dalam pasal 2 KUHPerduta yang menyebutkan

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.”

Pasal ini secara tidak langsung memiliki maksud bahwa meskipun masih berada dalam kandungan ibunya, seorang anak tidak akan kehilangan hak-hak yang berhubungan dengan kepentingan anak. Apabila kemudian anak dalam kandungan tersebut terlahir mati maka segala sesuatu yang telah diputuskan yang berhubungan dengan kepentingan anak saat berada dalam kandungan dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 836 dan pasal 899 KUHPerduta merupakan dasar hukum objek yang kuat bagi anak dalam kandungan untuk mengklaim hak-hak waris dan wasiatnya. Ini menunjukkan komitmen sistem hukum perdata Indonesia dalam memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang masih dalam kandungan, mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang layak terhadap hak-hak mereka, terutama dalam konteks pewarisan. Hal ini

⁶ Ibid, hlm. 222.

menunjukkan komitmen sistem hukum perdata Indonesia untuk menjaga dan melindungi kepentingan anak-anak, bahkan sebelum mereka dilahirkan. Dengan demikian, definisi anak dalam kandungan menurut hukum perdata Indonesia tidak hanya mengakui keberadaan anak yang belum lahir, tetapi juga mengatur hak dan kepentingan yang mungkin timbul selama masa kandungan, memberikan landasan hukum bagi pengakuan hak-hak tersebut dalam situasi yang memerlukannya.

Dalam Undang-undang perkawinan, hak asuh anak dalam kandungan akibat putusnya perkawinan orang tua tersebut dapat dilihat juga melalui Undang-undang perkawinan pasal 42 yang menyebutkan

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Artinya, ketika suami dan isteri bercerai dalam suatu perkawinan sah, akan tetapi isteri sedang mengandung anak dari suami maka anak itu dikategorikan sebagai anak yang tidak sah karena menurut ketentuan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan anak yang berada di dalam kandungan merupakan bukan anak yang sah ketika tidak dilahirkan dalam perkawinan akan tetapi anak tersebut dilahirkan dalam perceraian. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII / 2010 pendapat majelis hakim mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau mengenai makna hukum (*legal meaning*) “yang dilahirkan diluar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbang balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Maka tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan membebaskan laki-laki yang menggauli ibunya dari tanggung jawab seorang bapak serta meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut. Majelis hakim Konstitusi memandang bahwa, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketentuan dalam pasal ini menutup kemungkinan seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya dapat diakui oleh ibunya saja.

Dalam putusan uji materil Mahkamah Konstitusi membuka sudah memberikan peluang bagi anak untuk dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 harus dibaca

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Penjelasan hukum yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974, adalah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hak anak. Selain itu juga berupaya untuk memulihkan kerugian yang timbul dari kelahiran anak di luar perkawinan. Maka putusan mahkamah konstitusi terbuka ruang bagi anak yang lahir diluar perkawinan untuk mendapatkan haknya dari bapak biologisnya.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa anak dalam kandungan meskipun diakui secara hukum dalam konteks tertentu seperti warisan dan wasiat dalam memperoleh hak dan kepentingannya yang dijamin oleh perlindungan hukum, tidak dapat dianggap sebagai individu yang memerlukan atau dapat menerima hak asuh secara langsung. Perlindungan hukum bagi anak dalam kandungan lebih berfokus pada kesehatan dan keselamatan selama masa kehamilan, yang dijamin melalui hak-hak ibu dan kebijakan kesehatan. Misalnya, hukum dapat melindungi hak janin dengan melarang tindakan-tindakan yang berbahaya bagi perkembangan janin atau dengan memberikan akses kepada ibu untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai selama kehamilan. Selain itu, hak asuh melibatkan keputusan-keputusan penting yang berdampak langsung pada perkembangan dan kesejahteraan anak, yang hanya dapat dibuat setelah anak tersebut lahir dan dapat dievaluasi secara individual. Hak asuh juga mencakup kewajiban untuk mengamati dan merespons kebutuhan anak secara terus-menerus, sesuatu yang tidak dapat dilakukan terhadap janin karena keterbatasan interaksi fisik dan pengamatan langsung. Karena peran anak dalam kandungan masih sangat membutuhkan peran kedua orang tua, maka dari itu anak dalam kandungan tidak dapat dijadikan objek hak asuh sesuai dengan penjelasan pada pasal-pasal diatas.

Sub Heading Of Discussion

Pada tanggal 8 Agustus 2020, XXX melahirkan seorang anak perempuan yang mereka sebut dengan nama XXX, karena pada waktu itu belum dibaptis. Kehadiran XXX diharapkan dapat menjadi titik balik dan membawa kebahagiaan dalam keluarga mereka. Namun, harapan tersebut pupus karena tergugat sering bersikap kasar

terhadap penggugat, terutama ketika permintaan materialnya tidak terpenuhi. Tergugat kerap kali meminta berbagai hal dari orang tua Penggugat, termasuk lahan tapak rumah, lahan perkebunan, dan bahkan mobil. Ketika permintaan ini tidak dipenuhi, tergugat tidak segan-segan melampiaskan kemarahannya melalui kekerasan verbal dan fisik terhadap penggugat. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi berulang kali. Setiap kali permintaan materialnya tidak dipenuhi, tergugat akan marah, membentak, berkata-kata kasar, dan sering kali memukul penggugat. Meskipun Penggugat berusaha untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak mereka, kekerasan tersebut semakin lama semakin parah dan tidak dapat ditoleransi lagi.

Puncak dari kekerasan ini terjadi pada bulan Desember 2020. Pada saat itu, ketika tergugat mengusir penggugat dari rumah mereka di Simpang Marihat, Desa Batang Kumu. Pada saat itu, penggugat tidak diizinkan untuk membawa serta anak perempuan mereka, XXX yang masih berumur 4 bulan. Pengusiran ini dilakukan dengan sangat kasar dan tidak manusiawi. Penggugat terpaksa meninggalkan rumah tanpa anaknya, yang kemudian dititipkan oleh tergugat kepada orang tuanya di Toba, Sumatera Utara. Sejak kejadian tersebut, penggugat tidak pernah diberi akses untuk bertemu dengan anaknya. Setiap permohonannya untuk bertemu dan merawat anaknya selalu ditolak oleh tergugat. Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan konflik ini melalui mediasi yang difasilitasi oleh keluarga besar kedua belah pihak, semua upaya tersebut tidak berhasil karena tergugat tetap bersikukuh dan tidak menerima kedatangan penggugat beserta keluarganya. Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 2 Februari 2021, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 3 Februari 2021 dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Prp. Gugatan ini mencerminkan puncak dari berbagai permasalahan yang telah membebani rumah tangga mereka, yang berawal dari perilaku kasar dan abusif. Dalam dokumen gugatan, penggugat menguraikan dengan jelas bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mereka terutama disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak hanya bersikap kasar secara verbal dan fisik, tetapi tergugat juga kerap kali menuntut berbagai hal material dari orang tua Penggugat.

Gugatan ini diperkuat dengan berbagai bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk akta perkawinan, kartu tanda penduduk, dan keterangan-keterangan dari saksi yang melihat langsung kekerasan yang dialaminya. Penggugat juga mengajukan perubahan surat gugatan pada tanggal 24 Februari 2021, setelah menyadari bahwa dirinya sedang hamil anak kedua dengan usia kehamilan 16 minggu 6 hari pada saat diperiksa pada tanggal 9 Februari 2021. Perubahan ini menambah posita dan petitum yang meminta hak asuh atas anak yang sedang dikandungnya juga diberikan kepadanya setelah lahir nanti. Keadaan ini semakin memperkuat tekadnya untuk mengajukan gugatan perceraian dan memohonkan hak asuh atas anak-anaknya. Penggugat merasa bahwa

kekerasan yang dilakukan oleh tergugat tidak hanya membahayakan dirinya tetapi juga mengancam kesejahteraan dan masa depan anak-anak mereka.

Dalam menimbang perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan berbagai aspek dan bukti yang diajukan oleh Penggugat. Pertama-tama, Majelis Hakim menegaskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, setelah memeriksa bukti akta perkawinan dan saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Berdasarkan Pasal 146 RBg, pemanggilan dianggap sah sehingga sidang dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Hal ini memperkuat posisi hukum Penggugat dalam proses persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur alasan-alasan perceraian, termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan. Fakta bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah dan tidak memperbolehkan Penggugat melihat dan mengurus anaknya sejak Desember 2020 menjadi dasar kuat bahwa hubungan pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam hal hak asuh anak, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang relevan, hak asuh anak yang masih di bawah umur sebaiknya diserahkan kepada ibu, yang dalam hal ini adalah Penggugat. Fakta bahwa Tergugat tidak mampu mengurus anak dan anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat semakin memperkuat keputusan ini. Putusan Mahkamah Agung yang relevan memainkan peran krusial dalam membantu Majelis Hakim memutuskan perkara perceraian dan hak asuh anak antara penggugat dan tergugat. Dalam hal ini, putusan penting dari Mahkamah Agung, yaitu Putusan MA No. 126 K/Pdt/2001, memberikan panduan dan preseden hukum yang signifikan. Putusan MA No. 126 K/Pdt/2001 memperkuat prinsip yang sama, yaitu bahwa pemeliharaan anak yang masih di bawah umur sebaiknya diserahkan kepada ibu. Putusan ini menekankan pentingnya menjaga hubungan anak dengan ibu mereka, yang dianggap sebagai sosok utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan emosional anak. Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian khusus harus diasuh oleh ibu, kecuali terdapat kondisi luar biasa yang membuat ibu tidak layak untuk mengasuh anak-anak tersebut.

Majelis Hakim dalam kasus perceraian penggugat dan tergugat melihat penjelasan dari Putusan MA No. XXX K/Pdt/2001 untuk menetapkan hak asuh tidak hanya atas XXX tetapi juga anak kedua yang masih dalam kandungan Penggugat. Dengan merujuk pada putusan ini, Majelis Hakim memastikan bahwa kedua anak tersebut akan mendapatkan asuhan yang memadai dari ibu mereka, yang telah terbukti mampu memberikan

perlindungan dan perawatan yang diperlukan. Keputusan ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa memisahkan anak yang masih kecil dari ibu mereka dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan perkembangan anak. Majelis Hakim tidak hanya mengikuti preseden hukum yang ada tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga.

Dalam Perkara *a quo*, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
- 3) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-05012021-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan tercatat pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang nama panggilan "XXX" jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 8 Agustus 2020, berada dalam kekuasaan Penggugat;
- 5) Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang dikandung Penggugat saat ini, setelah lahir nanti berada dalam kekuasaan Penggugat;
- 6) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seketika dan tanpa syarat anak sebagaimana yang dimaksud kepada Penggugat;
- 7) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 8) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dalam penerapan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak dalam kandungan, hukum harus dengan jelas mengatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh anak dalam kandungan, bagaimana hak-hak tersebut dapat ditegakkan, dan siapa yang bertanggung

jawab untuk melindungi hak-hak tersebut. Anak dalam kandungan, meskipun belum dilahirkan, sudah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dilindungi. Misalnya, Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa anak dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan hukum menghendakinya. Ini berarti bahwa dalam situasi tertentu, seperti hak waris atau perlindungan hukum lainnya, anak dalam kandungan memiliki hak-hak yang setara dengan anak yang sudah dilahirkan.

Namun penulis berpendapat bahwa, dalam putusan ini hakim memberikan hak asuh anak dalam kandungan perlu dipertimbangkan ulang berdasarkan prinsip kepastian hukum. Keputusan untuk menetapkan hak asuh anak dalam kandungan sebelum kelahiran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika dikaitkan dengan status hukum anak tersebut setelah lahir. Anak dalam kandungan masih memiliki potensi untuk mengalami berbagai perubahan status hukum setelah kelahiran, seperti pengakuan oleh ayahnya atau perubahan dalam hak asuh berdasarkan situasi yang berkembang. Oleh karena itu, menetapkan hak asuh sebelum kelahiran bisa menimbulkan ambiguitas dan ketidakjelasan yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Dalam hal ini, teori kepastian hukum menggaris bawahi pentingnya menunda putusan hak asuh anak dalam kandungan hingga anak tersebut lahir, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan dengan lebih jelas dan pasti. Dengan menunda putusan hingga kelahiran, pengadilan dapat memastikan bahwa semua hak anak diakui dan ditegakkan sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu, tanpa meninggalkan ruang untuk ketidakpastian atau ambiguitas hukum.

Ketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai hak-hak anak dalam kandungan juga membantu dalam mencegah potensi konflik hukum di masa depan. Misalnya, jika hak asuh ditetapkan sebelum kelahiran dan kemudian ada perubahan dalam status hukum anak setelah lahir, seperti tidak diakuinya anak oleh ayah biologis, maka ini dapat menimbulkan sengketa hukum yang rumit dan berkepanjangan. Dengan menunda penetapan hak asuh hingga setelah kelahiran, pengadilan dapat menghindari situasi ini dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi kepentingan anak. Teori kepastian hukum juga menekankan pentingnya kejelasan dalam penerapan hukum untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Dalam konteks ini, orang tua, pihak berwenang, dan anak itu sendiri (setelah lahir) akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum yang dimiliki anak dan bagaimana hak-hak tersebut dapat ditegakkan. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum yang diambil konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak.

Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mengikuti prinsip kepastian hukum dengan menunda penetapan hak asuh hingga setelah anak tersebut lahir. Hal ini akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, yang mencakup hak untuk diakui secara sah oleh kedua orang tuanya dan untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan yang memadai. Keputusan yang diambil berdasarkan prinsip kepastian hukum akan memberikan kejelasan dan kepastian yang diperlukan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua, pihak berwenang, dan anak itu sendiri setelah lahir, serta memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara optimal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Conclusion

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Anak di dalam kandung merupakan subjek hukum yang sudah sepenuhnya mendapatkan perlindungan sebagai warga negara. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada". Kepentingan dalam hal ini meliputi hak ahli warisnya. Ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak anak dalam kandungan dalam kondisi tertentu, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak tersebut. Kedudukan Anak dapat juga dilihat dalam pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak yang di dalam kandungan merupakan bukan anak yang sah karena anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinan melainkan anak tersebut dilahirkan dalam perceraian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 tentang status anak luar nikah "Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Anak yang sah bukan hanya terkait dengan proses kapan anak tersebut dilahirkan, tetapi mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya. Anak dalam kandungan tidak dapat dijadikan objek hak asuh anak dalam putusnya perkawinan orang tua karena dalam putusan ini tidak ada kepentingan dari anak dalam kandungan penggugat.

2. Di dalam Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Prp dapat kita lihat bahwa peran majelis hakim dan pengadilan dalam memutuskan hak asuh anak dalam kandungan perlu dipertimbangkan ulang berdasarkan prinsip kepastian hukum. Keputusan untuk menetapkan hak asuh anak dalam kandungan penggugat sebelum kelahiran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika dikaitkan dengan status hukum anak pada pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut setelah lahir. Anak dalam kandungan masih memiliki potensi untuk mengalami berbagai perubahan status hukum setelah kelahiran, seperti pengakuan oleh ayahnya atau perubahan dalam hak asuh berdasarkan situasi yang berkembang

References

- Kartasapoetra, Rien G., 1975, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Bina Aksara, Jakarta
- Mukhtar, Kamal, 2004, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta
- Prof. Subekti, SH, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXVI, Internusa, Jakarta
- Tukiman, Murni, 1984, Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan Dan Eksploitasi, Bina Cipta, Jakarta
- Tukiman, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1999, Pradnya Paramita, Jakarta